

# BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 47 /404.101.2/B/2024

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### BUPATI NGAWI,

## Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2024.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
- 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
- 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Sampah Tahun

Anggaran 2024, dengan daftar sebagimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan

informasi sesuai dengan keahlian masing-masing.

KETIGA: Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

<u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 47 /404.101.2/B/2024 TANGGAL : & Januari 2024

# DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Materi/Tema
1	2	3	4
1.	SUPRATIKMIASIH, SKM. M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Pelatihan Pengelolaan Sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R)
2.	ANIK KRISNAWATI, ST., M.Ling	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO